



KELURAHAN TEJOSARI

Jl. Stadion Tejosari Kecamatan Metro Timur

email : kelurahan.tejosari.metrotimur@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH TEJOSARI NOMOR : 11 /KPTS/C.4.4/2024

TENTANG PEMBENTUKAN KADER POSYANDU REMAJA "MATAHARI" KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH TEJOSARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat guna mendukung Program Posyandu;
- b. Bahwa agar pelaksanaan Program Posyandu dapat terlaksana sampai tingkat Lingkungan perlu dibentuk kelompok masyarakat atau Kader;
- c. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, maka pembentukan kelompok masyarakat atau Kader tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Tejosari;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Metro Nomor 02 Tahun 2007.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
6. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah Kota Metro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja Kelurahan Tejosari dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :
- KEDUA** : Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu berkoordinasi dengan Pihak terkait;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tejosari
pada tanggal : 2 Januari 2024

LURAH TEJOSARI,



RINTO, S.IP
NIP. 19770920 200701 1 005

Tembusan :

1. Camat Metro Timur
2. Kepala Puskesmas Tejoagung
3. Ketua TP PKK Kecamatan Metro Timur
4. Ketua TP PKK Kelurahan Tejosari
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Tejosari
Nomor : 10 / KPTS / C.4.4 / 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PEMBENTUKAN KADER POSYANDU REMAJA "MATAHARI"
KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	TMT	INSENTIF (YA/TIDAK)
1	2	3	4	5
1	Putra Adi	Ketua	2014	
2	Dyah Arum Sekar	Sekretaris	2014	
3	Rosalia Jesica	Bendahara	2014	
4	Silvia	Anggota	2014	
5	Suci Wulandari	Anggota	2014	

LURAH TEJOSARI,



RINTO, S.IP

NIP. 19770920 200701 1 005